



PUTUSAN
Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. M. Wirmon Samawi, S.E., M.I.B., berkedudukan di Jalan Margo Utomo, Nomor 40, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sarbini, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Muh. Sarbini & Partners, berkantor di Jalan Margo Utomo, Nomor 40-42, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NUR ANDRI ASTUTI, bertempat tinggal di Danunegaran MJ 3/1031, RT 066, RW 018, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT/Tetap) sejak November 1992;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar upah proses bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022 (6 bulan) kepada Penggugat sejumlah Rp12.923.820,00 (dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp41.959.335,6 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma enam rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum dan/atau perlawanan (*verzet*) Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan cacat formil, karena surat gugatan Penggugat tidak pernah ditanda tangani baik oleh Penggugat maupun kuasanya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat sejak November 1992;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 28 September 2022 karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat sbb:
 - a. Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.153.970,00 = \text{Rp } 9.692.865,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
 $1 \times \text{Rp}2.153.970,00 \times 10 = \text{Rp}21.539.700,00$
 - c. Uang penggantian hak:
 $12 \times \text{Rp}2.153.970,00/25 = \text{Rp } 1.033.906,00$
 $\text{Rp}32.266.471,00$(tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses PHK kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan yaitu: $3 \times \text{Rp}2.153.970,00 = \text{Rp}6.461.910,00$ (enam juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Perdata Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tersebut di atas yang telah diputus pada tanggal 12 Desember 2023 dan yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum dan diberitahukan melalui E-Court kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Apabila Majelis berpendapat lain:

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen oleh Akuntan Publik Drs. Henry and Sugeng, terbukti Tergugat telah mengalami kerugian terus menerus, sehingga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan (*in casu* Penggugat);

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena Tergugat melakukan efisiensi, disebabkan Tergugat mengalami kerugian terus menerus dan kepada Penggugat berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian terhadap pertimbangan *Judex Facti* khususnya eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat yang tidak ditandatangani dan penerapan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement adalah dalil-dalil pengulangan jawaban Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 12 Desember 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* atas upah proses dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat terbukti telah mengalami kerugian terus menerus dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga Tergugat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja maka patut dan adil Penggugat tidak berhak atas upah proses dan amar ke-5 Dalam Pokok Perkara harus

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihapus (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk, tanggal 12 Desember 2023, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BADAN PENERBIT KEDAULATAN RAKYAT YOGYAKARTA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Yyk,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap (PKWTT) dari Tergugat sejak November 1992;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak 28 September 2022 karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian sesuai Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi kepada Penggugat sbb:
 - a. Uang pesangon: $0,5 \times 9 \times \text{Rp}2.153.970,00 = \text{Rp } 9.692.865,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
 $1 \times \text{Rp}2.153.970,00 \times 10 = \text{Rp}21.539.700,00$
 - c. Uang penggantian hak:
 $12 \times \text{Rp}2.153.970,00/25 = \text{Rp } 1.033.906,00$
 $\text{Rp}32.266.471,00$
(tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2024